



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan 005/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : -----

1. Nama : HAERUDDIN TAHANG, SE -----
No. KTP : 7312033112720031 -----
Alamat/Tempat Tinggal : Tetewatu, Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau
Kabupaten Soppeng -----
Tempat, Tanggal Lahir : Palero, 31-12-1972 -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Soppeng -----
dan
2. Nama : RIA AKUDRAN, SS -----
No. KTP : 7312063112670091 -----
Alamat/Tempat Tinggal : Tajuncu, Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.--
Tempat, Tanggal Lahir : Tajuncu, 31-12-1967 -----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Soppeng---

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Soppeng; -----

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan SUMANGE,S.Pd,M.Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Lalabata Rilau Telp. (0484) 2322496 Kabupaten Soppeng 90814, dalam hal ini diwakili oleh;-----

1. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Si. (Ketua KPU Kabupaten Soppeng); -----
2. Musakkir, S.S. (Anggota KPU Kabupaten Soppeng); -----
3. Andi Raehana, S.Pdi., M.Pdi. (Anggota KPU Kabupaten Soppeng); -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Soppeng, beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Selanjutnya disebut ----- **Termohon.**

Dengan Nomor Permohonan 034/DPC.PD.SP/XI/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng pada tanggal 14 November 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 16 November 2018 dengan Nomor Register **005/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018**; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----



TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan telah diregister dengan Nomor Register: **005/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018** dengan Permohonan sebagai berikut :-----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Keberatan Pemohon Terhadap Keputusan Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan SUMANGE, S. Pd. M. Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat; -----

Alasan-Alasan Pemohon:-----

Alasan pemohon mengajukan permohonan Gugatan Sengketa Tahapan Pemilu adalah sebagai berikut :-----

- 1) Berdasarkan Berita Acara dengan Lampiran Model BA.HP/DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota. Dengan Nomor Berita Acara 51/BA.Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan dan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Soppeng dari Wilayah Pemilihan Soppeng 5 Kecamatan Marioriwawo. (Surat Keputusan Terlampir); -----
- 2) Bahwa Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh KPU sesuai dengan lampiran Berita Acara Nomor 51/BA.Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 yang menerangkan bahwa Dokumen syarat Bakal Calon yang dimaksud telah terpenuhi, yakni : -----
 - a. Surat Pengajuan Pengunduran diri; -----
 - b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; -----
 - c. Surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang; -----
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tidak mempunyai kewenangan untuk menganulir Putusannya sendiri, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 51/Hk.03.01-



Kpt/7312/KPU. Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tanpa adanya Rekomendasi atau Putusan dari BAWASLU Kabupaten Soppeng yang berkaitan dengan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. SUMANGE, S. Pd. M. Pd; -----

- 4) Bahwa Keputusan KPU yaitu Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan SUMANGE, S. Pd. M. Pd. Sebagai Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu 2019 yang memuat alasan Tidak Memenuhi Syarat, adalah suatu Keputusan yang keliru. Mengingat bahwa masa untuk mengugurkan Calon Anggota Legislatif dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat telah berakhir atau lewat; -----
- 5) Bahwa KPU Kabupaten Soppeng dalam mengeluarkan putusan sebagaimana yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini tidak memperhatikan hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh KPU, yaitu Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sdr. SUMANGE, S. Pd. M. Pd. Yang masih dalam proses; ----
- 6) Bahwa Surat Keputusan yang dimaksud yaitu SK Pemberhentian Saudara SUMANGE, S. Pd. M. Pd. dengan Nomor : 699/XI/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SUMANGE, S. Pd. M. Pd. NIP : 19631231 198306 1 102 telah ditandatangani oleh Bupati Soppeng tertanggal 14 November 2018. Dan diserahkan kepada yang bersangkutan; -----

PETITUM :

Berdasarkan dengan hal – hal tersebut yang telah disampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada BAWASLU Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan SUMANGE, S. Pd. M. Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, dan;
- 3) Mengakomodir atau memasukkan kembali SUMANGE, S. Pd. M. Pd. ke dalam Daftar Caleg Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019;



- 4) Apabila BAWASLU Kabupaten Soppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana yang dinyatakan dalam jawaban termohon yang dibacakan didalam sidang Adjudikasi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Sehubungan dengan adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pencalonan Sumange, S.Pd.,M.Pd sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, yang diajukan oleh Partai Demokrat selaku PEMOHON di BAWASLU Kabupaten Soppeng Nomor 034/DPC.PD.SP/XI/2018 bertanggal 14 November 2018; -----

Dengan ini pihak TERMOHON bermaksud memberikan tanggapan dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERMOHONAN : -----

- Bahwa TERMOHON menolak keberatan PEMOHON terhadap Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) tentang ---pencalonan Sdr. Sumange, S.Pd.M.Pd dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Soppeng daerah pemilihan 5 nomor urut 6. Menolak keberatan PEMOHON karena syarat Pencalonan Sdr. Sumange, S.Pd.M.Pd bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam : -----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf k, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan dirisebagai--- aparat sipil negara,---atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";(Bukti T.3) -----
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 2 huruf h, "Kelengkapan administrasi Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai---aparat sipil negara---yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";(Bukti T.3) -----



- c. PKPU No 20 tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1 huruf (k) angka 4, Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan diri sebagai : Aparatur Sipil Negara”; (Bukti T.4) -----
- d. PKPU No 20 tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 huruf b angka 6.d, "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : surat pernyataan menggunakan formulir BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai : Aparatur Sipil Negara”;(Bukti T.4) -----
- e. PKPU No 20 tahun 2018 Pasal 27 ayat 2, "Bagi calon yang berstatus sebagai--- Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai---Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KPU Kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.”(Bukti T.4) -----
- f. PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 6, (Bukti T.4) "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.” -----
- g. PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 7 (Bukti T.4)"Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: -----
 - a. bukti pernyataan diri dari yang bersangkutan; dan -----
 - b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----
- h. PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 8, (Bukti T.4)"Calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat” ; dan -----
- i. Surat Keputusan KPU RI No. 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Bab IVhuruf A angka 2.(Bukti T.5)Sebelum 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana penjelasan sebagai berikut : -----



Kondisi : Bakal calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara, yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan.-----

j. PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

DALAM ALASAN PERMOHONAN : -----

- Bahwa berdasarkan dalil PEMOHON yang menyatakan---bahwa PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai calon anggota legislative dari daerah pemilihan Soppeng 5 Kecamatan Marioriwawo sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara 51/BA.Plano/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupten pada Pemilu 2019. Dalil PEMOHON tersebut obscur libels yang menunjukkan bahwa alasan dan dokumen tidak jelas karena TERMOHON tidak pernah menerbitkan Berita Acara bernomor 51/BA.Plano/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupten pada Pemilu 2019. Dengan demikian dalil PEMOHON dinyatakan tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara administrative; -----

- Bahwa PEMOHON dalam uraian alasan Permohonan, menyatakan bahwa PEMOHON sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan oleh KPU sesuai dengan lampiran Berita Acara Nomor 51/BA.Plano/KPU-Kab/VIII/2018. Bahwa faktanya para PEMOHON, baik PEMOHON 1 (Haeruddin Tahang, SE) maupun PEMOHON 2 (A. Ria Akudran) tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam keputusan KPU Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018. Yang pada sesungguhnya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) adalah sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si dan Sdr. Sumange, S.Pd. M.Pd. maka dengan demikian jelas bahwa permohonan PEMOHON obscur libels, bahwa dalil pemohon menunjukkan gugatan tidak jelas dan bertentangan pokok permohonan PEMOHON dan keberatan PEMOHON tersebut sangatlah tidak berdasar karena dalam pokok permohonan bertentangan dengan alasan permohonan mengajukan gugatan sengketa pemilu. Karena itu mohon Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON patut dinyatakan tidak dapat diterima.



- Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tidak mempunyai kewenangan untuk menganulir putusannya sendiri adalah tidak berdasar, mengingat keberadaan KPU Kabupaten/Kota dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dan (2) adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota bersifat tetap dan hirarkis yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten yang memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban. Salah satu tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten/kota adalah menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. Dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Berdasarkan : -----

a. Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 18 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f),(g),(h),(i),(j),(k),(l). Pasal 19 huruf (a),(b),(c),(d),(e),(f). dan pasal 20huruf (a),(b),(c),(d),€,(f),(g),(h),(l),(j),(k),(l),(m),(n). (Bukti T.3); -----

b. Bahwa keputusan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan KPU Kab/Kota adalah melalui rapat pleno. Rapat Pleno KPU Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mekanisme Pengambilan Keputusan. Pasal 40 disebutkan pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat Pleno. Pasal 41 ayat (1) disebutkan Jenis rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Pasal 44 ayat (1) huruf (a) disebutkan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah Anggota KPU/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, dan pasal 44 ayat 2 huruf (a) Keputusan KPU Kab/Kota sah dalam hal jumlahanggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. (Bukti T.3)

Berdasarkan huruf a dan b di atas, KPU Kabupaten Soppeng sebagai penyelenggara Pemilu secara hierarkis yang berada di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban dengan menganut azas mandiri dalam menyelenggarakan pemilu dan proses pengambilan keputusan. maka demikian sangat jelas bahwa KPU Kabupaten Soppeng memiliki kewenangan untuk menetapkan dan meninjau dan/atau melakukan perubahan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya. Dengan demikian peninjauan dan penetapan sdr. Sumange, S.Pd. M.Pd yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Daerah Pemilihan 5 Nomor urut 6 yang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

diusulkan Partai Demokrat adalah merupakan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Soppeng memutuskan dan menetapkan memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. -----

- Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan *Bahwa* Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) adalah keputusan yang keliru karena masa untuk menggugurkan Calon Anggota Legislatif dengan alasan tidak memenuhi syarat telah berakhir atau lewat. Bahwa berdasarkan tahapan pencalonan yang terkait dengan masa tanggapan masyarakat 10 (sepuluh) hari telah berakhir atau lewat waktu untuk dilakukan pencermatan dan koreksi atas keputusan penetapan DCT sebagaimana Keputusan KPU Nomor : 51/Hk.03.1-kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 (Bukti T.2) tidak dapat dimaknai sebagai batasan waktu untuk melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas penetapan SK KPU Nomor 51/Hk.03.1-kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018. Bahwa perubahan dapat dilakukan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 (Bukti T.6) perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT disebutkan bahwa pada angka 1 huruf (b) poin (2) Memerhatikan hal-hal pasca penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota, maka penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota : DCT dapat berubah, apabila terdapat : Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; -----
- Bahwa memperhatikan semangat pengawasan Bawaslu Kabupaten Soppeng dalam Surat Bawaslu Nomor 15/K.SN-17/PM.00.02/9/2018 (Bukti T.7) perihal permintaan penjelasan bertanggal 21 September 2018 dalam lampirannya disebutkan nama Sdr. Sumange, S.Pd. M.Pd berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Bawaslu ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Soppeng dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Soppeng Nomor 03/K.SN-17/HM.02.00/9/2018 (Bukti T.8) perihal Kejelasan status ASN yang mengindikasikan sdr. Sumange, S.Pd, M.Pd sebagai Aparatur Sipil Negara dan dijawab oleh Kepala BKPSDM bahwa sdr. Sumange, S.Pd. M.Pd masih dalam status PNS aktif pada Pemerintah Kabupaten Soppeng. Surat Bawaslu Kabupaten Soppeng Nomor 026/K.SN-17/PM.00.02/10/2018 (Bukti T.9) tentang Permintaan Caleg DCT yang masih Status ASN bertanggal 29 Oktober 2018 yang pada prinsipnya meminta kepada KPU Kabupaten Soppeng untuk mencermati syarat administrasi caleg yang masih berstatus ASN yang telah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018.
- Bahwa dengan memperhatikan dokumen surat Bawaslu yang terkait dengan penetapan keputusan KPU Nomor 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 (Bukti



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

T.2) adalah dinilai sebagai dan/atau merupakan kewajiban KPU Kabupaten Soppeng menindaklanjuti dengan segera surat Bawaslu sebagaimana Pasal 20 huruf (j) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berkaitan dengan hal tersebut TERMOHON mencermati, memeriksa dan meninjau Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 melalui rapat pleno untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Setelah mencermati keputusan KPU kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018, maka pencalonan Sdr. Sumange, S.Pd, M.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf (k), Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat 1 huruf (b) angka (6) poin (d), Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 Pasal 27 ayat 6, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 Pasal 27 ayat 8. Dengan demikian TERMOHON telah memenuhi prosedur dan tahapan perbaikan pasca penetapan DCT, dan menyatakan alasan permohonan PEMOHON yang berimplikasi pada petitum PEMOHON untuk membatalkan keputusan KPU Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 adalah tidak dapat menjadi alasan permohonan PEMOHON untuk dikabulkan. -----

- Bahwa dalil pemohon menyebutkan KPU kabupaten Soppeng dalam mengeluarkan putusan tidak memperhatikan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sdr. Sumange S.Pd. M.Pd. yang masih dalam proses. Bahwa memperhatikan rentang waktu penerbitan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 699/XI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Sumange, S.Pd.M.Pd tanggal 14 November 2018 dan keputusan KPU Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 bertanggal 12 November 2018. Termohon memastikan dengan rentang waktu tersebut, bahwa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sdr. Sumange, S.Pd, M.Pd bertanggal 14 Nopember 2018 dari Bupati Soppeg tidak dapat berlaku surut dan bukanlah menjadi bagian dari dan/atau tidak dapat menjadi syarat pencalonan sebagaimana UU nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf (k)--- aparatur sipil negara,---, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, Pasal 240 2 huruf (i) angka 4 Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan ; Mengundurkan diri sebagai ; Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6 (d) ; Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai



Aparatur Sipil Negara. TERMOHON memahami dalil pemohon tersebut dan menjadi bagian penting TERMOHON menguraikan secara jelas mengenai proses alasan dasar, memerhatikan dan pertimbangan penetapan keputusan KPU Kabupaten Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 sebagai berikut : -----

1. bahwa Dokumen pencalonan saudara Sumange, S.Pd.,M.Pd sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dari Partai Demokrat, yakni surat permohonan pensiun ke Bupati Soppeng betanggal 3 Juli 2018 (Bukti T.10)-----
2. bahwa Surat Bupati Nomor : 881.4/815/BKPSDM/VIII/2018 bertanggal 23 Juli 2018 tentang Permohonan Pensiunan Dini saudara Sumange, S.Pd.,M.Pd. bahwa permohonan pensiun dini Saudara Sumange, S.Pd., M.Pd tersebut belum dapat dipenuhi. (Bukti T.11)-----
3. bahwa berdasarkan surat pengajuan pensiun Sdr. Sumange, S.Pd., M.Pd tanggal 3 Juli 2018 ke Bupati Soppeng, yang selanjutnya dijawab oleh Bupati Soppeng dengan surat nomor : 881.4/815/BKPSDM/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan pensiun dini yang belum dapat dipenuhi. (Bukti T.12) -----
4. bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2 dan 3 tersebut, maka bahwa Sdr.Sumange, S.Pd., M.Pd telah melakukan upaya pensiun dan telah dijawab oleh Bupati Soppeng bahwa permohonan tersebut belum dapat dipenuhi. Dengan demikian sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 2, BENAR TELAH ADA KEPUTUSAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG, NAMUN TIDAK MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TERSEBUT. Selanjutnya sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 6 dengan adanya surat Bupati Soppeng 881.4/815/BKPSDM/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang pemberhentian dari pejabat yang berwenang telah diproses dan telah ada keputusan, yakni permohonan pensiun sdr. Sumange, S.Pd.M.Pd belum dapat dipenuhi. -----
5. bahwa sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 8 bahwa calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana ayat (1) sampai ayat (7) dinyatakan tidak memenuhi syarat. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 2 adalah Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan demikian pejabat berwenang yang dimaksud adalah Bupati Soppeng melalui surat 881.4/815/BKPSDM/VIII/2018 bertanggal 23 Juli 2018 (Bukti T.11)yang menjawab surat permohonan pensiun dini



Sdr. Sumange, S.Pd. M.Pd bertanggal 3 Juli 2018 dinilai sebagai keputusan yang belum memberhentikan sdr. Sumange, S.Pd.M.Pd dari status sebagai Aparatur Sipil Negara. -----

6. Bahwa pencalonan Sdr. Sumange, S.Pd., M.Pd dari Partai Demokrat nomor urut 6 (enam) Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima) tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf (k) tentang pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); juncto PKPU No. 20 Tahun 2017 pasal 7 ayat 1 huruf (k) angka 4 tentang persyaratan bakal calon dan pasal 8 ayat 1 huruf (b) angka 6 huruf (d) tentang kelengkapan administratif bakal calon dan pasal 27 ayat 8 tidak memenuhi syarat ; -----
- Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan menunjukkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 699/XI/2018(Bukti T.13) tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumange, S.Pd,M.Pd NIP : 19631231 1980306 1 102 tanggal 14 Nopember 2018 sebagai dalil pemohon untuk menyatakan bahwa TERMOHON tidak memperhatikan hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh TERMOHON dalam menetapkan keputusan KPU Kabupaten Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018. Bahwa berdasarkan fakta ketetapan waktu penetapan keputusan KPU Kabupaten Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 ditetapkan pada tanggal 12 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 699/XI/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumange, S.Pd,M.Pd NIP : 19631231 1980306 1 102 bertanggal 14 Nopember 2018. Bahwa berdasarkan fakta Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 699/XI/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumange, S.Pd,M.Pd NIP : 19631231 1980306 1 102 tanggal 14 Nopember 2018 TIDAK BERLAKU SURUT untuk menjadi bagian syarat pencalonan dan dasar alasan pemerhatian dan pertimbangan untuk dapat mengugurkan keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 termasuk dalam petitum pemohon untuk mengakomodir atau memasukkan kembali Sumange, S.Pd,M.Pd ke dalam Daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019. -----
 - Bahwa proses terbitnya Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 699/XI/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumange, S.Pd,M.Pd NIP : 19631231 1980306 1 102 tanggal 14 Nopember 2018 bukan karena permohonan pensiun sebagaimana surat permohonan pensiun sdr. Sumange, S.Pd.,M.Pd bertanggal 3 Juli 2018 dan oleh Bupati Soppeng telah



menjawab melalui surat 881.4/815/BKPSDM/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan pensiun dini yang belum dapat dipenuhi. Dan Keputusan Bupati Soppeng tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Sumange, S.Pd. M.Pd dimaknai bahwa yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil karena Sdr. Sumange, S.Pd.M.Pd adalah Anggota Partai Politik yang menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan Soppeng 5 yang diusulkan oleh Partai Demokrat dan sebaliknya sdr. Sumange, SPd.,M.Pd dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng karena masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. PEMOHON dalam mengajukan sdr. Sumange, S.Pd.M.Pd sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng masih dalam status Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian tidak ada alasan permohonan PEMOHON dalam petitum Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018.

Dalam Eksepsi

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 64/hk.03.1-kpt/7312/kpu-kab/xi/2018 tentang pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang dan pencalonan Sumange, S.Pd. M.Pd sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat;

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-10 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/321/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan SUMANGE, S.Pd, M.Pd sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi syarat.
2	P-2	Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 699/XI/2018 tentang Pemberhentian Tidak Denga Hormat Sebagai Pegawai



		Negeri Sipil atas nama SUMANGE, S.Pd, M.Pd;
3	P-3	Surat Permohonan Pengunduran Diri Saudara SUMANGE, S.Pd, M.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4	P-4	Tanda Terima Usulan Pensiun An SUMANGE, S.Pd, M.Pd (lembar disposisi) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;
5	P-5	Telaah Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Usulan Permohonan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas permintaan sendiri an. SUMANGE, S.Pd, M.Pd NIP. 196312311983061102;
6	P-6	Surat Bupati Soppeng perihal jawaban Bupati tentang Permohonan Pensiun Dini Saudara SUMANGE, S.Pd, M.Pd;
7	P-7	Surat Pernyataan telah bermohon untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Saudara SUMANGE, S.Pd, M.Pd;
8	P-8	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu 2019;
9	P-9	Berita Acara Nomor 51/BA,Pleno/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan dan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Soppeng dari Wilayah Pemilihan Soppeng 5 Kecamatan Marioriwawo.
10	P-10	Surat Pernyataan sdr Sumange, S.Pd, M.Pd tentang telah menyampaikan Permohonan Pensiun Dini dan Sementara Dalam Proses.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d. T-13 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	JENIS BUKTI SURAT	URAIAN
1.	T-1	Copyan Surat Keputusan Komisi	



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

		<p>Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 64/Hk/.03.1-Kpt/7312/KPU- Kab/XI/2018 tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd. M.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat bertanggal 12 November 2018;</p>	
2	T-2	<p>Copyan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU- Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018;</p>	
3	T-3	<p>Copyan dokumen Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p>	
4	T-4	<p>Copyan dokumen Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
5	T-5	<p>Copyan Surat Keputusan 961/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan</p>	



		Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;	
6	T-6	Berupa copyan Surat Edaran Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bertanggal 15 Oktober 2018;	
7	T-7	Copyan Surat Bawaslu Nomor 015/K.SN-17/PN.00.02/9/2018 perihal Permintaan Penjelasan tanggal 21 September 2018;	
8	T-8	Copyan Surat Bawaslu 03/K.SN-17/HN.02.00/9/2018 perihal kejelasan Status ASN tanggal 26 September 2018;	
9	T-9	Copyan Surat Bawaslu Nomor 026/K.SN-17/PN.00.02/10/2018 perihal Permintaan Penjelasan Caleg DCT yang masih status ASN dan anggota BPD tanggal 29 Oktober 2018;	
10	T-10	Copyan Surat Permohonan Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr.Sumange, S.Pd Nip 19631231 198306 1 102 bertanggal 03 Juli 2018;	
11	T-11	Copyan Surat Bupati Soppeng Nomor 881.4/815/BKPSDM/VII/2018 bertanggal 23 Juli 2018;	
12	T-13	Copyan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 689/XI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si Nip.19631231 198511 1 041 bertanggal 14 November 2018;	

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada Sidang Adjudikasi Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----



Bahwa dengan telah selesainya diajukan permohonan, jawaban, serta bukti-bukti oleh pemohon dan termohon, maka perkenankanlah saya sebagai pemohon untuk mengajukan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon tetap memegang teguh dalil-dalil atau pokok-pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, serta petitum permohonan pemohon yang telah disampaikan dalam Surat Permohonan Pemohon dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh para pemohon.-----
2. Bahwa terhadap jawaban termohon yang menolak permohonan pemohon mengenai Keberatan pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan SUMANGE, S. Pd. M. Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat. Adalah hal yang tidak mendasar, dikarenakan (Bukti T.3) dan (Bukti T.4) yang dilampirkan oleh termohon yang menjadi dasar untuk menerbitkan Keputusan tersebut tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Sdr. SUMANGE, S. Pd. M. Pd. sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat pada Pemilu Tahun 2019. Yaitu adanya keharusan untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Aparatur Sipil Negara dari pihak yang berwenang.-----
3. Bahwa pasca penetapan sdr. SUMANGE, S. Pd. M. Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019, maka tidak ada suatu aturan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan dapat digugurkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali oleh suatu pelanggaran dan laporan yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng.-----
4. Bahwa jawaban termohon yang mengesampingkan SK Pemberhentian Sdr. Sumange, S. Pd. M. Pd. dengan berpendapat bahwa suatu keputusan tidak berlaku surut adalah Hal yang tidak dapat diterima oleh pemohon dan menganggap bahwa pihak Termohon tidak mengerti Subtansi dari Surat Keputusan yang dimaksud yaitu terdapatnya Tanggal Mulai Terhitung (TMT) dari Surat Keputusan tersebut yang tertanggal 31 Juli 2018.-----
5. Bahwa ternyata termohon tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud permohonan pemohon sehingga keliru dalam memahami pokok permohonan



dalam permasalahan ini, yakni tidak adanya kesesuaian mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh termohon dengan yang ada pada UU dan Peraturan KPU dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek dalam sengketa ini.-----

6. Bahwa Jawaban Termohon yang telah disampaikan dan dibacakan, tidak dapat diterima sebagai suatu jawaban yang patut untuk dipertimbangkan oleh majelis adjudikasi, dikarenakan legal standing tentang Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon tidak jelas, yang mengakibatkan syarat administratif suatu jawaban untuk bisa dijadikan alasan pembenaran tidak terpenuhi, karena termohon tidak mencantumkan tanggal pembuatan Jawaban tersebut.-----
7. Dan akhirnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh termohon, pemohon tetap mengakui keabsahan dari bukti-bukti tersebut, namun demikian tidak serta merta mengakui bukti-bukti surat tersebut sebagai alasan pemohon untuk menjadikan bukti-bukti surat tersebut sebagai alasan pembenaran atas jawaban termohon terhadap permohonan pemohon.-----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pemohon kemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Musyawarah Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 005/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27/11/2018 yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan SUMANGE, S. Pd. M. Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, dan; -----
3. Menyatakan tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan SUMANGE, S. Pd. M. Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, adalah perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan. -----



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng untuk segera mengembalikan status Sdr. SUMANGE. S. Pd. M. Pd. sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019. -----

ATAU :

Jika Majelis Musyawarah Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)-----

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang Bahwa Keberatan PEMOHON dalam pokok permohonan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd.,M.Pd sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, dan alasan-alasan permohonan PEMOHON mengajukan gugatan sengketa Tahapan Pemilu beserta bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

1. Fakta persidangan adjudikasi sesi pembuktian bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa bukti Berita Acara Nomor 51/BA.Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu 2019 tanggal 23 Agustus 2018 adalah benar dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Soppeng setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Soppeng. Tetapi Berita acara tersebut Faktanya yang pada lampiran Berita Acara Nomor 51/BA.Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 dijelaskan pada kolom jenis dokumen Nomor 14 untuk pencalonan sdr. Sumange, S.Pd. M.Pd calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Daerah Pemilihan Soppeng 5 Nomor Urut 6 yang diusulkan Partai Demokrat dinyatakan TIDAK ADA dan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS). -----
2. Permohonan PEMOHON Obscur libels, dalil PEMOHON tidak jelas, PEMOHON 1 (Haeruddin Tahang, SE) maupun PEMOHON 2 (A. Ria Akudran) tidak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, tetapi yang dinyatakan Tidak



- Memenuhi Syarat dalam penetapan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 adalah sdr. Sumange, S.Pd.,M.Pd. -----
3. Bahwa dalil PEMOHON menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk menganulir putusannya sendiri adalah dalil PEMOHON tidak berdasar. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tegas dinyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan pada (Bukti. T3.) -----
 4. Bahwa perubahan daftar calon tetap dapat berubah apabila KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno untuk meninjau dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Bukti T.3) dan (Bukti T.6) dan/atau dapat berubah apabila BAWASLU Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk dilakukan perubahan sebagaimana Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (j) (Bukti. T.3) -----
 5. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 699/XI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Sumange, S.Pd. M.Pd tertanggal 14 November 2018 tidak dapat menjadi syarat pencalonan dan/atau tidak berlaku surut untuk menjadi syarat pencalonan, karena : -----
 - a. Sebelumnya sudah ada surat Bupati Soppeng Nomor 881.4/815/BKPSDM/VIII/2018 bertanggal 23 Juli 2018 tentang Permohonan Pensiunan Dini sdr.Sumange, S.Pd.,M.Pd. yang menyatakan permohonan pensiun sdr. Sumange, S.Pd.,M.Pd belum dapat diproses. -----
 - b. KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu menyelenggarakan pemilu berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Berdasarkan poin (a) dan (b) di atas, sebagai dasar memastikan bahwa proses pencalonan sdr. Sumange, S.Pd.,M.Pd sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng tidak dapat diproses lebih lanjut yang berimplikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu 2019. sehingga Keputusan Bupati Nomor 699/XI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Sumange, S.Pd.,M.Pd tertanggal 14 November 2018 tidak menjadi alasan untuk diakomodir dalam daftar calon tetap.-----

Bahwa dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, dan jawaban TERMOHON sebagaimana dimaksud



pada angka 1 sampai angka 5 di atas Terungkap dalam persidangan adjudikasi, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan PEMOHON atas pokok permohonan dan alasan alasan permohonan tidak berdasar, oleh karena itu alasan alasan PEMOHON haruslah ditolak. -----
2. Bahwa PEMOHON menanggapi jawaban TERMOHON pada datar pertama dan kedua, dan TERMOHON telah menjelaskan dalam persidangan, -----
3. Bahwa PEMOHON dalam persidangan, Selain yang disebutkan angka 2 di atas, selebihnya PEMOHON tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban TERMOHON. Sehingga dapat dimaknai bahwa Jawaban TERMOHON atas Pokok permohonan dan alasan alasan permohonan benar dan diterima oleh PEMOHON. -----

Dengan demikian, kesimpulan TERMOHON adalah menolak keberatan dan alasan alasan permohonan PEMOHON. dan memohon kepada Bawaslu Soppeng untuk menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 64/hk.03.1-kpt/7312/kpu-kab/xi/2018 tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.si sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang dan pencalonan Sumange, S.Pd.,M.Pd sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang Undang Pemilu) menyebutkan : “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. -----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan : Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa



- proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan e. Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”; -----
- c. Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: ”Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu” -----
- f. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: ”Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat”;-----
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: ”Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU/Kota”; ---
- h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara; -----



- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----
 - j. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dengan cara : a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses pemilu; dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu"; -----
 - k. Bahwa objek sengketa *a quo* terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU/Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Bulan Bintang Dan Pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat ;-----
 - l. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf j di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*;-----
- 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon** *gaki*
- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyebutkan : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;-----
 - b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017



- Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: “Permohonan sengketa proses pemilu terdiri atas ; b. Partai Politik peserta pemilu”;-----
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau Partai Politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang bahwa Partai Demokrat adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- e. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng pada tanggal 14 November 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 005/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27.17/11/2018 pada tanggal 16 November 2018; ---
- f. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf f di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;-----

3. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: “(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU

Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat tertanggal 12 November 2018 (Bukti P-2);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang bahwa Pasal 476 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa";-----
- b. Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"; -----
- c. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Soppeng menerbitkan surat Keputusan Nomor: 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si., Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat; -----
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas pada huruf a sampai dengan huruf c, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; -----



5. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama seluruh dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa. Selanjutnya, Majelis Adjudikasi mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si., sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan SUMANGE, S.Pd., M.Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat. ----

Bahwa menimbang dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh KPU sesuai dengan lampiran Berita Acara Nomor 51/BA.Plano/KPU-Kab/VIII/2018 yang menerangkan bahwa Dokumen syarat Bakal Calon yang dimaksud telah terpenuhi, yakni :

- a. Surat Pengajuan Pengunduran diri (*vide* P-3); -----
- b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri (*vide* P-4); -----
- c. Surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang (*vide* P-5); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Surat Pengajuan Pengunduran diri (*vide* P-3); Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri (*vide* P-4); dan Surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang (*vide* P-5) telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 19 September 2018.-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar pemohon telah menyampaikan berkas/syarat calon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng untuk ditetapkan sebagai Daftar



Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi dinyatakan Tidak memenuhi Syarat oleh termohon. -----

Menimbang dalil permohonan Pemohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Lampiran Model BA.HP/DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota. Dengan Nomor Berita Acara 51/BA.Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan dan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 23 Agustus 2018, bahwa Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dari Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima) nomor urut 6 (enam) Kecamatan Marioriwawo. (*vide P-8*); -----

Pake keefcc

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Sumange, S.Pd., M.Pd. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima) Urut 6 (enam) sebagaimana dalam keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu tahun 2019 tertanggal 23 Agustus 2018 (*vide P.8*) telah berusaha untuk memperoleh Pemberhentiannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Instansi yang berwenang. Dalam hal terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian saudara Sumange, S.Pd., M.Pd. dengan Nomor : 699/XI/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumange, S.Pd., M.Pd. yang ditanda tangani Bupati Soppeng tertanggal 14 November 2018 (*vide P.2 dan T.13*) dan sebelumnya terbit surat yaitu surat Bupati Soppeng Nomor : 881.4/815/BKPSDM/VIII/2018 perihal Permohonan Pensiun Dini tertanggal 23 Juni 2018 ditujukan kepada saudara Sumange, S.Pd., M.Pd. (*vide P.6 dan T.11*), Majelis Adjudikasi berpendapat, setelah mencermatinya dan memerhatikan dalil Pemohon dan Termohon terkait hal ini, bahwa hal tersebut dapat dimaknai merupakan bagian dari pelaksanaan wewenang dari instansi yang berwenang. -----

Bahwa menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf k, "Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara, atau badan lain yang



anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (2) huruf h, "Kelengkapan administrasi Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Aparatur Sipil Negara yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) huruf (k) angka 4, Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan diri sebagai : Aparatur Sipil Negara”;-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6.d, "Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : surat pernyataan menggunakan formulir BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai : Aparatur Sipil Negara”;-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Pasal 27 ayat (2), "Bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KPU Kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT".-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6), "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.”-----



Menimbang bahwa Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat (7) "Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:

- a. Bukti pernyataan diri dari yang bersangkutan; dan -----
- b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait." -----

Menimbang bahwa Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat (8) "Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat";-----

Menimbang bahwa semua ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat pencalonan dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu 2019 yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon untuk diterapkan pada permohonan sengketa *a quo* dengan berdasar pada pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dan fakta-fakta lainnya yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon. -----

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa semua dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon. Dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon yang tidak memiliki relevansi hukum dengan pokok permohonan dikesampingkan secara hukum. -----

KESIMPULAN → *gali!*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut : -----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S. Pd., M.Si., sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan SUMANGE, S.Pd., M.Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat harus dibatalkan secara hukum. -----

5. Pemohon berhak untuk diberikan kesempatan menyerahkan dokumen syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu 2019, khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian sebagai Apatur Sipil Negara, terbatas untuk dan atas nama sdr. Sumange S.Pd., M.Pd. untuk ditetapkan kembali menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum tahun 2019 daerah pemilihan Soppeng 5 (lima) Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Demokrat setelah diverifikasi oleh Termohon sesuai peraturan perundang undangan; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;-----
2. Memerintahkan Termohon untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S. Pd., M.Si., sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan SUMANGE, S.Pd., M.Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menyerahkan dokumen syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian sebagai Apatur Sipil Negara, terbatas untuk dan atas nama sdr. Sumange S.Pd., M.Pd. untuk ditetapkan kembali menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan Soppeng 5 (lima) Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Demokrat setelah diverifikasi oleh Termohon sesuai peraturan perundang undangan; dan-----
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;-----



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng oleh 1) Winardi, S.Sos., 2) Nurlaelah, SP, 3) Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dan dibantu oleh Sekretaris Edy Rosaly, S.Sos.-----

KETUA

ttd

WINARDI, S.Sos

ANGGOTA

ttd

ABD JALIL, S.Pd, M.Pd

ANGGOTA

ttd

NURLAELAH, SP

SEKRETARIS,

ttd

EDY ROSALY, S.Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 3 Desember 2018

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Soppeng



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

EDY ROSALY, S.Sos